

PEMBERATAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA¹

Oleh: Shallom Gloria Manopo²

Meiske Sondakh³

Wilda Assa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemberatan hukuman pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kendala apa yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan pemberatan hukuman pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Secara limitative dalam pasal 44 sampai dengan pasal 49 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada prinsipnya mengadopsi unsur unsur pemberatan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan mengingat pasal 103 KUHP 2. Adanya pemahaman masyarakat bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah urusan keluarga yang bersifat privasi; Bahwa korban biasanya tergantung secara ekonomi terhadap pelaku. Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup-nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga; Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap KDRT sebagai tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman pemberatan pidana.

Kata Kunci: Pemberatan Hukuman Pidana; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia sebagai Negara Hukum atau dikenal dengan "*rechtstaat*" atau "*the rule of the law*" sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".⁵ Hal ini mempertegas kepada seluruh masyarakat Indonesia wajib mentaati hukum dan segala aspek kehidupan

senantiasa harus berdasarkan hukum.

Fungsi utama hukum untuk mengatur masyarakat agar tertib, dengan harapan bahwa hukum mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib dan hukum memiliki fungsi lain sebagai pengawasan sosial (*social control*)⁶ artinya bahwa hukum memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan jika tidak mematuhi maka akan dikenakan sanksi hukum. Namun dengan melihat perkembangan masyarakat dimana hukum tidak hanya sekedar menjamin ketertiban masyarakat tetapi hukum mampu menjadi sarana untuk mengubah kehidupan masyarakat dari yang tidak tertib menjadi tertib dan patuh terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku.⁷ Secara Simbolik hukum kelihatannya memiliki kekuasaan mengatur namun pada hakekatnya hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang sehingga hukum dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia.⁸ termasuk kebahagiaan dalam rumah tangga.

Sebagai implementasi hal tersebut diatas, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Fungsi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi pencegahan dan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana.

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

⁶ Lawrence M Friedman, 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media Jakarta. Hlm 9.

⁷ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1983), Hal. 4.

⁸ Satjipto Rahardjo, Evolusi Pemikiran Hukum Baru dari Kera ke Manusia, dari Positifistik ke Progresif, Genta Press Yogyakarta Tahun 2009, Hlm 5.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101145

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang Undang Dasar 1945

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 ini selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga. Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam undang undang ini adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 Undang Undang ini disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi

- (a) suami, isteri, dan anak,
- (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut dan atau
- (c) orang-orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga tersebut.

Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi dalam keluarga yang dahulu merupakan bagian hukum privat/ perdata telah masuk menjadi wilayah hukum publik/ pidana. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum karena masih merupakan wilayah hukum privat/ perdata/ keluarga. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak dapat ditindaklanjuti ke persidangan pidana dikarenakan kekurangan alat bukti yang sah menurut undang undang.

Sebelum disahkannya Undang-Undang PKDRT

dalam banyak kasus kekerasan yang terjadi pada umumnya para pelakunya terkena ancaman hukum berdasarkan Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan), Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan), jika perbuatan tersebut dilakukan kepada ibunya, bapaknya menurut undang-undang, isterinya atau anaknya maka ancaman hukuman ditambah dengan sepertiga. Ketentuan di atas meskipun memang tidak secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, tapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan para pelaku ke kepolisian dan bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri atau suami yang jelas menurutnya karena pemberatan hukuman ini juga ditujukan kepada suami atau isteri yang melakukan penganiayaan, maka setidaknya Pasal 356 mengandung prinsip keadilan gender.¹⁰

Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP dan dapat dikatakan bahwa ancaman hukumnya diperberat.

Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan "Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat." Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53.

Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan :

⁹ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁰ Nursyahbani Katjasungkana. (1994). "Seminar Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan". BPHN, Jakarta.

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00; (lima juta rupiah).

Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menentukan "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu .

Pasal 51 menentukan bahwa "Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan."

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pemberatan hukuman pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Kendala apa yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan pemberatan hukuman pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Pemberatan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sistem pemberatan pidana merupakan bagian dari sistem pemidanaan yang merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang,¹¹ sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa pemberatan hukuman pidana adalah pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.¹²

Pemberatan pidana pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan,¹³ sehingga dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang sebagianya dijatuhkan terhadap seorang pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang "mirip" dalam KUHP (*generic crime*). Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan sistem Pemberatan Ancaman Pidana dalam KUHP.

Sistem pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. 1. Kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan sistem yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling*. Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. sistem pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP.¹⁴ 2. Kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Sistem pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus

¹¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 175

¹² Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 238.

¹³ Barda Nawawin Arief, Opcit

¹⁴ Ibid

yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya. Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini sistem pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati). Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari *strafbaar* suatu tindak pidana.

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur tersendiri dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus diluar KUHP. Sebagaimana halnya undang-undang khusus lain mempunyai hubungan yang erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hubungan tersebut terletak pada buku 1 KUHP dalam Pasal 103 KUHP. Bunyi Pasal 103 KUHP sebagai berikut "ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana ,kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Masyarakat menganggap bahwa perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanyalah masalah domestik rumah tangga semata ternyata menimbulkan masalah yang serius dalam menjaga keutuhan sebuah biduk rumah tangga. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sedikit banyak dapat mempengaruhi kehidupan sosial bermasyarakat. Pemerintah telah memberikan perlindungan kepada korban melalui Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta PP Nomor 4 Tahun 2006 Tentang

Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dilakukan terhadap pasangan suami isteri saja tetapi juga memiliki ruang lingkup yang lebih besar, ruang lingkup rumah tangga menurut Undang-undang meliputi :¹⁵

- a. Suami, istri dan anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, pesusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar dan besan.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Untuk mencegah atau melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat dan negara wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, penindasan diskriminasi terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa "setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."¹⁶

Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis

¹⁵ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁶ Undang Undang Dasar 1945

c. Kekerasan seksual

d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dilakukan oleh suami terhadap istri, anak, mertua, pekerja rumah tangga atau siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa penganiayaan, baik penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat hingga menghilangkan nyawa orang lain. Beberapa kasus yang pernah terungkap diantaranya pemukulan terhadap istri, pembekapan anak dengan bantal, penyiraman air panas terhadap pembantu rumah tangga dan sebagainya.

Pembuktian kekerasan fisik paling mudah dilakukan yakni dengan melampirkan hasil "*visum et repertum*". Ancaman pidana bagi suami yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Lima juta rupiah. Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis sangat sulit untuk dibuktikan, sebab tidak ada ukuran yang jelas mengenai

kualifikasi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.¹⁷

Pada Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan psikis, yakni sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang oleh Undang-undang adalah kekerasan seksual. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:¹⁸

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan rumah dapat berupa seorang bapak yang memperkosa anaknya ataupun seorang majikan memperkosa atau melakukan pelecehan seksual kepada pembantu rumah tangganya.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan pasal ini mengatur mengenai eksploitasi seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Eksploitasi seksual dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi terhadap orang-orang yang berada di bawah lingkup kekuasaannya. Apabila eksploitasi seksual dilakukan terhadap anak (berusia di bawah 18 tahun) maka pidananya akan diperberat dengan mengenakan Undang-undang perlindungan anak.¹⁹

Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan

¹⁷ Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁸ Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁹ Ibid

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

Selanjutnya dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur "Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Pemberatan pidana dalam hal ini dapat dilihat pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian terakhir yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana penelantaran. Penelantaran adalah salah satu kekerasan rumah tangga yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan:²⁰

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah orang tersebut.

Ancaman pidana terhadap penelantaran diatur dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, disatu sisi terkesan memberikan keuntungan bagi perempuan (istri) yang lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya Undang Undang ini justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender.²¹

Dengan melihat aturan ancaman hukuman yang diatur secara limitative serta terang dan jelas rumusannya pemberatan hukumannya dapat dijelaskan sbb:

1. Kekerasan Fisik.

Dalam hal kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemberatan hukumannya berlaku dari hukuman penjara minimum 4 tahun atau denda Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) diperberat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman denda Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) Dan diperberat lagi hukuman penjara 10 tahun atau denda Rp 30.000.000 jika korban mengalami luka berat dan diperberat lagi hukuman penjara 15 tahun penjara atau denda Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah jika korban meninggal dunia.

2. Kekerasan Psikis.

Dalam hal kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam pasal 45 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemberatan hukuman pidana penjara minimum 4 bulan atau hukuman denda Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) diperberat hukuman penjara 3 tahun atau hukuman denda Rp. 9.000.000. (Sembilan Juta Rupiah) jika korban mengalami penyakit akibat perbuatan itu.

3. Kekerasan Seksual.

Dalam hal kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 46 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemberatan hukuman pidana penjara minimum 4 tahun atau denda Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) diperberat lagi dengan hukuman penjara 12 Tahun atau hukuman denda Rp. 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan diperberat lagi hukuman penjara 15 tahun atau

²⁰ Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004

²¹ Venny Adriana , Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta : Yayasan Jurnal Indonesia, 2002, hal. 6

denda Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan diperberat lagi dengan hukuman penjara 20 Tahun atau hukuman denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) Jika korban mengalami gangguan daya pikir/ kejiwaan atau rusaknya reproduksi akibat perbuatan itu. Dan Jika korban adalah anak dibawah umur (dibawah 18 Tahun) maka diancam dengan Undang Undang Perlindungan Anak disertai peraturan terbaru tentang Kebiri Kimia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

4. Penelantaran Rumah Tangga.

Dalam hal penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, ancaman hukumannya telah diatur yaitu hukuman penjara 3 tahun atau hukuman denda Rp. 15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah).

Para ahli hukum antara lain dari Chandra Yusuf (Associates Law Firm) dalam bukunya yang berjudul KUHP dan Kitab Prinsip Hukum menyatakan ketentuan-ketentuan khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa pidana dan ppidanaan merupakan suatu sistem yang dengan secara ketat mengikuti pedoman umum yang sudah ditentukan dalam Buku I KUHP. Apabila undang undang khusus di luar KUHP (termasuk Undang-undang No. 23 Tahun 2004) tidak mengatur ketentuan-ketentuan khusus mengenai aturan ppidanaan, maka aturan ppidanaan yang ada dalam Buku I KUHP otomatis akan berlaku. Sedangkan apabila undang-undang khusus tersebut telah mengatur secara tersendiri, maka berdasarkan Pasal 103 KUHP yang diberlakukan dalam undang undang tersebut.²²

Menurut Andi Hamzah mengatakan bahwa Delik Delik Tersebar di luar KUHP dimungkinkan adanya penyimpangan atas dasar 103 KUHP yang berbunyi: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain".²³ Pasal inilah yang menjadi menghubungkan KUHP sebagai *lex generalis* dengan perundang-undangan di luar KUHP sebagai *lex specialis*. Hendaknya diingat adanya adagium *Lex Spesialist Derogat Legi Generali* (Undang-Undang yang khusus

mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum)²⁴ Menurut keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan ketentuan Undang-Undang yang bersifat khusus yang diatur di luar KUHP maka lebih diutamakan guna penghapusan kekerasan dalam rumah tangga daripada perundang-undangan lain yang bersifat umum.

B. Kendala Yang Dapat Ditemukan Dalam Pelaksanaan Pemberatan Hukuman Pidana Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diakibatkan oleh masalah keuangan, masalah pengasuhan, dan seorang kepala keluarga yang merasa berkuasa, hal ini bagi setiap anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan suatu paksaan yang telah merampas hak asasinya terutama bagi seorang anak dimana haknya untuk bermain dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Penggunaan perundangundangan yang digunakan oleh pemerintah atau penguasa sebagai sarana untuk melakukan tindakan sosial, dan hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan perubahan di dalam masyarakat.²⁵

Dalam kondisi seperti itulah hukum berkepentingan untuk melihat hasil yang ditimbulkan, sehingga tujuan dan cara-cara yang digunakan lebih memfokuskan pada prosesnya. Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai upaya untuk melindungi anggota masyarakat dari kemungkinan dianiaya oleh orang lain terutama pelakunya berasal dari keluarganya sendiri. Berbagai ancaman hukuman atas kejahatan KDRT merupakan suatu bentuk pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan KDRT dan untuk memberikan efek jera. Penegakan Hukum tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian yang menangani perkara kekerasan pada anak di keluarga. Penegakan hukum dalam prosesnya akan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁶

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 pada

²² Chandra Yusuf (Associates Law Firm), KUHP dan Kitab Prinsip Hukum, Populair On The Blog, Tahun 2014, Hlm 18

²³ Andi Hamzah, Delik Delik Tersebar Diluar KUHP,Perundangundangan Pidana& Perundangundangan Administrasi Bersanksi Pidana, Penerbit Armawa, Tahun 2013, Hlm 92

²⁴ Teguh Prasetyo, Pengantar Hukum Indonesia, Area Jaya Bandung, Tahun 2021

²⁵ Andi Hamzah, Opcit

²⁶ Soerjono Soekanto, Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers Jakarta, Tahun 2021, Hlm 32

Pasal 44 sampai Pasal 49 telah memuat ancaman pidana bagi siapa saja yang telah melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berada dalam ruang lingkup keluarga, yang mana adanya ancaman tersebut dimaksudkan untuk melindungi korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Tapi dalam kenyataan masih ada kasus kekerasan yang dialami oleh anak dan pelakunya adalah orang - orang yang berada dalam lingkup keluarga sendiri dimana proses penindakan yang hanya dilakukan apabila adanya pengaduan kepada kepolisian membuat kasus kekerasan tersebut menjadi tidak diketahui. Apalagi ketika anak mengalami kekerasan seksual oleh ayah tiri atau saudara, pihak keluarga juga mengalami dilema untuk mengadukan, bila diadukan ada rasa malu, bila tidak diadukan merasa marah kepada pelaku dan juga dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anaknya yang dapat mengakibatkan rasa tidak percaya diri karena telah di nodai.

Dalam kenyataan bahwa pihak kepolisian sebagai penyidik berupaya agar hal tersebut tidak terjadi pada anak dengan saling bekerjasama dengan unsur – unsur terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak ditingkat Kabupaten dan Kota, LSM, dan pemerhati anak untuk memberikan pengertian – pengertian pada masyarakat bahwa anak telah dilindungi berdasarkan Undang - Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang melindungi anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan peran kepolisian ketika kembali pada masyarakat. Tindakan penegak hukum identik dengan aparat penegak hukumnya, untuk itulah pihak kepolisian khususnya anggota Unit PPA berusaha memberikan contoh yang dilakukan pada keluarganya sendiri dalam mendidik anak, yang nantinya hal tersebut akan bisa dilihat atau bisa untuk ditiru bagi masyarakat sekitar rumahnya untuk mengubah pola pengasuhan dengan tidak mengutamakan kekerasan sebagai penghukuman. Apabila ada tetangga yang melakukan kekerasan pada anaknya, maka untuk tindakan pertama adalah memberikan teguran dan pemberian informasi bahwa yang dilakukannya tidak benar. Apabila teguran tersebut tidak di perhatikan dan tetap melakukan kekerasan seterusnya maka perlu adanya tindakan pengaduan kepada pihak kepolisian mengenai masalah kekerasan tersebut. Upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada kasus kekerasan yang terjadi pada

anak di dalam keluarganya hanya dapat dilakukan setelah adanya aduan terlebih dahulu pada pihak kepolisian. Hal tersebut dikarenakan kasus kekerasan pada anak merupakan kasus yang bersifat privat dan hal itu menyangkut harkat dan martabat keluarga tersebut.

Hal-hal tersebut diatas sangat mempengaruhi implementasi sistem pemberatan hukuman sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 sampai dengan 49 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada prinsipnya tujuan diberlakukannya Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terlihat dari konsiderans Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT) butir a, b dan c dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dari segala bentuk kekerasan terutama terhadap perempuan,²⁷ dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang PKDRT pada Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan);
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Maksud Undang-undang KDRT, ini tentunya agar walaupun terjadi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan akan cenderung ringan sehingga titik akhirnya diharapkan perkawinan pelaku dan korban tetap utuh. Namun demikian banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dikenakan pidana penjara dari pada pidana denda. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim ini patut dipertanyakan apakah pidana penjara dapat

²⁷ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Bagian Konsiderans)

menimbulkan efek jera pada di terpidana mengingat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan suami terhadap isteri dengan beralasan untuk mendidik isteri supaya patuh dan taat kepada suaminya, terutama dengan dianutnya sistem patriarkat di masyarakat memberi tempat dominan kepada kaum pria untuk menjadi kepala rumah tangga dan sekaligus penentu kebijakan dalam rumah tangga, bahkan banyak kasus terjadi pelaku yang kemudian dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana KDRT ternyata pada awalnya merupakan korban dari jenis tindak pidana KDRT lainnya yang dilakukan oleh korban yang sebenarnya adalah pelaku awal dari sebuah proses kelahiran serangkaian KDRT dalam lingkup rumah tangganya, sehingga tidak sedikit korban yang mencabut laporan KDRT yang ia alami dengan alasan tersebut diatas. Akhirnya setelah pencabutan laporan kasus KDRT tersebut maka implementasi pemberatan hukuman terhadap pelaku tidak dapat terlaksana dikarenakan kasus sudah dicabut. Sehingga hambatan untuk implementasi pemberatan pidana Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupakan faktor hukumnya sendiri karena kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan dan tidak semua korban ataupun keluarga mau mengadukan. Faktor masyarakat yang masih belum mengetahui dan memahami aturan hukum. Dan Faktor budaya yang memandang KDRT sebagai urusan privasi.

Analisis Contoh Kasus.

Kasus 1.²⁸

Kasus Hein Kaluku, Anak Kandung Dicekik Sampai Mati. Terdakwa Hein Kaluku (46 tahun) dikaruniai anak 3 orang: Nadha Masitha, Nur Kherani Ardita, dan Ardian, dari hasil perkawinan dengan isterinya Hj. Kusumawaji Wardaniyah. Meskipun telah bercerai selama empat tahun dengan isterinya sejak awal tahun 2002, dan hubungan mereka tidak harmonis dan tidak saling bahu sapa, namun terdakwa masih tinggal satu rumah bersama isterinya, dengan menempati salah satu kamar dari rumahnya di Makassar. Terdakwa sering berlaku kasar pada isteri dan anak-anaknya. Tahun 2004 pernah menganiaya anaknya (Nanda) dengan cara mencekik dan membenturkan kepala anak tersebut ke dinding. Jika minta uang, anak-anak tersebut dimarahi bahkan sampai dipukul. Ketika anaknya Ardian bermaksud memperbaiki sadel sepedanya yang rusak dengan tali rafia, tapi

tidak berhasil sepeda itu dibawa ke bengkel (13 Agustus). Tukang di bengkel minta supaya bapaknya (Hein Kaluku) membeli saja sadel baru, karena sadel yang rusak tidak bisa diperbaiki. Setelah dicoba memperbaiki dengan lakban tidak juga berhasil, dan Ardian merengek terus minta uang pada bapaknya. Tiba-tiba Hein Kaluku mencekik leher anaknya dan menjeratnya dengan tali rafia, sehingga anak itu mengalami gagal pernafasan yang menyebabkan dia meninggal dunia sketika. Hasil pemeriksaan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal, yang ditandatangani oleh Dr. Berti J. Nelwan, menunjukkan seperti dilaporkan dalam Visum et Repertum bahwa korban yang berusia sekitar 9 tahun itu dalam keadaan kaku, terdapat lebam mayat di leher belakang, warna kulit kuku jari-jari kedua tangan berwarna merah livid dan pucat, luka lecet di bawah rahang, ... dan seterusnya sehingga menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat kegagalan pernafasan (asfiksia) oleh karena terhalangnya jalan nafas akibat adanya tekanan yang kuat pada leher.

Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa terdakwa dikenakan lima macam dakwaan berlapis karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 338, Pasal 351 ayat (3), dan Pasal 306 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu Jaksa menuntut bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak kandungnya Muhammad Ardian yang mengakibatkan mati." sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan menuntut terdakwa dijatuhkan pidana 12 (duabelas) tahun penjara dikurangi tahanan sementara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan, Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa terdakwa Hein Kaluku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membiarkan orang dalam keadaan sengsara yang mengakibatkan mati, sedang ia wajib memberi perawatan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya**". Hakim menghukum terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan tersebut. Demikian pula permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian

²⁸ www.kemkumham.go.id , diakses 20 november 2021, pkl 22.15

terdakwa Hein Kaluku dihukum 7 (tujuh) tahun penjara.

Kasus 2.²⁹

Istri di bacok karena suami cemburu.

Kasus ini terjadi di Indramayu pada tanggal 16 September Tahun 2020, dimana awal mulanya isteri yang bernama Maryati berusia 21 Tahun disiksa secara sadis oleh suaminya yang bernama Mukidi berusia 25 Tahun. Keduanya pada waktu itu terjadi cekcok mulut disebabkan suaminya tidak mau bekerja sehingga Maryati kesal. Akibat cekcok terus menerus maka suaminya (Mukidi) marah lalu pergi keluar rumah kerumah orangtuanya selama seminggu. Kemudian setelah seminggu ia pulang kerumah tetapi bukan untuk memohon maaf untuk harmonis tetapi ia justru pulang dengan membawa sebilah golok. Sampai dirumah dan tanpa berkata sepatah kata pun ia dengan membabitua membacok isterinya hingga berlumuran darah. Saat kejadian itu jam menunjuk pkl 00.00 WIB sehingga tidak terlihat oleh siapapun.

Mukidi membacok isterinya namun ditangkis oleh isterinya sehingga mengena tangan isterinya. Kemudian Mukidi membacok lagi untuk kedua kalinya ke bagian leher isterinya tapi tetap ditangkis oleh isterinya sehingga jari tangannya putus. Kemudian Mukidi membacok lagi untuk yang ketiga kalinya ke bagian kepala sehingga kepala isterinya luka dan berlumuran darah. Akhirnya para tetangga yang telah berada ditempat kejadian menghentikan tindakan Mukidi dan membawa isteri Mukidi ke Rumah Sakit.

Anaknya yang berusia 4 Tahun waktu kejadian masih tidur dan tidak melihat kejadian itu, ia hanya mendengar cerita dari tetangga bahwa ibunya dibacok bapaknya sehingga kepalanya luka dan dibalut dengan verban. Anak yang masih dibawah umur itu menjadi ketakutan sehingga ia tidak mau melihat ayahnya.

Kasus tersebut dibawah keranah hukum dan Mukidi ditahan di Polresta Indramayu dan kemudian disidang di Pengadilan Negeri Indramayu. Majelis hakim memutuskan dengan hukuman penjara 8 Tahun dengan pertimbangan hukum dan terbukti Mukidi terbukti melakukan penganiayaan terhadap isteri disebabkan cemburu. Mukidi telah melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Isteri sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari contoh kasus ini dimana kasus pertama pelaku kekerasan dalam rumah tangga diancam dengan hukuman 12 tahun penjara oleh Jaksa

Penuntut Umum Dan divonis oleh Hakim Majelis dengan hukuman penjara 7 tahun. Kemudian kasus yang kedua di vonis Majelis Hakim dengan hukuman penjara 8 Tahun. Adapun pemberatan hukuman adalah kedua kasus merupakan penganiayaan yang terjadi dalam keluarga yang seharusnya suami harus menyayangi isteri dan anak dimana suami adalah kepala keluarga berkewajiban mendidik isteri dan anak sebagai anggota keluarga tetapi malahan menganiaya sampai meninggal dunia.

Dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan, Kekerasan dalam rumah tangga, dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa penyebab :³⁰

Pertama, Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, dimana orang lain tidak boleh ikut campur (intevensi).

Kedua, Pada umumnya korban (isteri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup-nutupitindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga.

Ketiga, Kurangnya pengetahuan dan kesadaan hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya.

Keempat, Adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini, korban sering enggan melaporkan kepada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan.

Permasalahan KDRT di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan yang tinggi, dan yang sering menjadi korban adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi permasalahan penting dan menimbulkan kecemasan di setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai hak-hak asasi manusia (HAM). Budaya hukum masyarakat terutama budaya melayu yang masih dianut oleh masyarakat kita memiliki persepsi bahwa urusan rumah tangga adalah wilayah pribadi dan merupakan aib yang tidak boleh diketahui atau diceritakan ke orang lain. Sehingga hal ini juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam

²⁹ www.detiknews.com , diakses tgl 1 Desember 2021.

³⁰ Suryanti. (2018). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)". Jurnal Musawa, Vol. 10 No.1 Juni 2018

penegakan hukum KDRT.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga itu diantaranya dilatar belakangi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor budaya, ideologi dan sampai pada kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap permasalahan kekerasan yang dialaminya, bahkan kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai permasalahan biasa.³¹

Tidak kalah penting, masalah ekonomi juga menjadi pemicu yang signifikan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Jika dilihat dari perspektif kultural terutama berdasarkan kultur kekerabatan, bahwa corak kekerabatan tidak mempengaruhi terhadap tinggi atau rendahnya kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari sosiokultural matrilineal di Sumatera Barat. Dimana perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 korban kasus KDRT berjumlah 132 kasus, kemudian tahun 2004 sebanyak 174 kasus, tahun 2016 menjadi 287 kasus dan tahun 2017 tercatat sebanyak 286 kasus.³²

Barda Nawawi Arief mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:³³

- 1) sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- 2) hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosioekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- 3) keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- 4) bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi". Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan

semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

Dengan melihat kenyataan dilapangan bahwa kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) makin hari makin bertambah baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya maka penulis berpendapat bahwa pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 44 s/d 49 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut tidak efektif penerapannya dan tujuan sebagaimana terukir dalam konsiderans undang undang tersebut.

Walaupun pemberatan hukuman telah diatur secara limitative dalam undang undang Nomor 23 Tahun 2004 namun sesuai dengan tujuan dari pada diundangkannya Undang Undang ini adalah untuk menghapus kekerasan dalam keluarga sebagaimana nama dari undang undang ini adalah Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Seorang Guru Besar ahli hukum pidana yang terkenal di Indonesia yakni Prof. Dr. Muladi, mengemukakan bahwa jika undang undang pidana tidak dapat berjalan efektif maka perlu dilakukan strategi khusus untuk mendorong dengan melakukan strategi preventif, dalam strategi preventif umumnya terdiri 3 (tiga) kategori yang mendasarkan diri pada public health model yakni:³⁴

- 1) Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*). Strategi yang melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai pre offence intervention. Target utamanya adalah masyarakat umum bersifat luas.
- 2) Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
- 3) Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Terutama diarahkan pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana. Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan. Dibedakan pula yaitu:

³¹ <http://www.institusiperempuan.org.id>. Diakses tgl 20 November 2021, Pkl 22.15

³² Silfia Hanani. (2017). "Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Institusi Adat Minangkabau (Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lokalitas Dan Religius)", Unand, Proceeding, 2017.

³³ Barda Nawawi Arief, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti., Op.Cit.halaman., Hlm 46-47.

³⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), Op.Cit. Hlm 49.

- a) Pencegahan sosial (*sosial crime prevention*). Diarahkan pada akar kejahatan.
- b) Pencegahan situasional (*situational crime prevention*). Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c) Pencegahan masyarakat (*community based prevention*). Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Ciri khas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting. Apabila di dalam rumah tangga itu terdapat masalah, selama masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jalan inilah yang akan dipilih. Rasa malu apabila keburukan rumah tangga diketahui orang serta pengabdian seorang istri terhadap suami masih mendominasi rumah tangga di Indonesia. Namun inilah kenyataannya. Di dalam masyarakat telah ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang tidak begitu saja dapat diubah hanya dengan munculnya sebuah undang-undang. Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Apabila pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama.

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku. Oleh sebab itu maka penulis berpendapat diperlukan sosialisasi kepada masyarakat secara benar tentang tujuan dari pada undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta tindakan tindakan prefentif dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga pelaku KDRT jera dalam mengulangi KDRT dan

masyarakat luas merasa takut melakukan KDRT karena adanya pemberatan hukuman pidana dalam kasus KDRT.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Bahwa pemberatan hukuman dalam kasus kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur secara limitative dalam pasal 44 sampai dengan pasal 49 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada prinsipnya mengadopsi unsur pemberatan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan mengingat pasal 103 KUHP. Unsur unsur tersebut adalah :
 1. Kedudukan sebagai pegawai negeri
 2. Pengulangan kasus / residive.
 3. Samenloop atau Concursus (gabungan atau perbarengan dua atau lebih kasus).
2. Kendala kendala yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan pemberatan hukuman pidana dalam kasus KDRT adalah :
 1. Adanya pemahaman masyarakat bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah urusan keluarga yang bersifat privasi.
 2. Bahwa korban biasanya tergantung secara ekonomi terhadap pelaku. Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup-nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga.
 3. Kurangnya pengetahuan dan kesediaan hukum masyarakat terhadap KDRT sebagai tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman pemberatan pidana.

B. Saran.

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan dari pada diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu untuk penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga dari segala bentuknya.
2. Perlu dilakukan tindakan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melalui kontrol sosial dari pihak terkait penegak hukum maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku,

- Andi Hamzah, 2013. Delik Delik Tersebar Diluar KUHP, Perundang undangan Pidana & Perundangundangan Administrasi Bersanksi Pidana, Penerbit Armawa.

- Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, 2016. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Chandra Yusuf (Associates Law Firm), 2014. KUHP dan Kitab Prinsip Hukum, Populair On The Blog.
- Lawrence M Friedman, 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media Jakarta.
- Nursyahbani Katjasungkana, 1994. "Seminar Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan". BPHN, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009. Evolusi Pemikiran Hukum Baru dari Kera ke Manusia, dari Positifistik ke Progresif, Genta Press Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2021. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers Jakarta.
- Silfia Hanani, 2017. "Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Institusi Adat Minangkabau (Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lokalitas Dan Religius)".
- Suryanti. (2018). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)". Jurnal Musawa, Vol. 10 No.
- Teguh Prasetyo, 2021. Pengantar Hukum Indonesia, Area Jaya Bandung.
- Venny Adriana, 2002. Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta : Yayasan Jurnal Indonesia.
- www.kemkumham.go.id , diakses 20 november 2021, pkl 22.15
- www.detiknews.com , diakses tgl 1 Desember 2021, pkl 20.09

Peraturan Perundang-undangan;

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.